



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANJARNEGARA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANJARNEGARA**

**NOMOR 02 TAHUN 2025  
TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2025**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan untuk menunjang kelancaran pemenuhan dan perencanaan kebutuhan barang dan Jasa, perlu ditunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung

- Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
  7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
  10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 99);

11. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Dan/atau Pelaksana Tugas (Plt.) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2025.

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025, Yaitu :

Nama : Ratna Wulandari Agustiningsih, S.H  
NIP : 19821001 201012 2 004  
Pangkat/gol.R : Penata Tk.I III/d  
Jabatan : Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara

KEDUA : Tugas Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini adalah :

- Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/ Jasa;
- Menetapkan dokumen pengadaan;
- Menetapkan besaran nominal jaminan Penawaran;
- Mengumumkan pelaksanaan barang/jasa di papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta

menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;

- e. Menilai kualifikasi Penyedia barang/ jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
- f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- g. Menetapkan Penyedia barang/jasa untuk :
  - 1) Pengadaan langsung untuk Paket Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi /Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); dan/ atau
  - 2) Pengadaan langsung untuk Paket Pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- h. Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
- i. Menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang dan Jasa kepada Sekretaris KPU Kab. Banjarnegara.
- j. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Sekretaris KPU Kab. Banjarnegara.
- k. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa kepada Sekretaris KPU Kab. Banjarnegara

**KETIGA** : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugasnya mulai bulan **Januari sampai dengan Desember tahun 2025**;

**KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025.

**KELIMA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilaksanakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarnegara  
Pada Tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANJARNEGARA,

Ttd.

AGUS KARYONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANJARNEGARA  
Kepala Sub Bagian TPP dan Parhumas



Ratna Wulandari Agustiningsih